



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. standar Harga Satuan barang atau jasa;
 - b. standar harga biaya honorarium;
 - c. standar harga biaya perjalanan dinas dalam negeri,;
 - d. standar harga biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;

- e. standar harga pengadaan kendaraan dinas; dan
 - f. standar harga biaya pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam kegiatan:
- a. perencanaan APBD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (3) Ketentuan mengenai rincian Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak pertambahan nilai kecuali bahan atau material bahan baku jalan, Jembatan dan bahan baku bangunan.
- (2) Standar Harga Satuan dalam kegiatan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang harganya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Standar Harga Satuan dalam kegiatan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. kepatutan; dan
- d. kewajaran.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan honorarium tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar honorarium tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan standar honorarium tersendiri dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disampaikan secara tertulis.
- (3) Penetapan standar honorarium tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya, Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa dilakukan pendampingan atau asistensi oleh aparat pengawas internal pemerintah sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Nopember 2021**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Nopember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **44**